P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mur

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Aliyudin bin ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan SD, tempat kediaman Krokowolon, RT.001/RW.001, Desa waipare, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon;**

melawan

Suhora binti Hariono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngolo, RT.002, RW.001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 21 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur sebagaimana ternyata dalam Buku Nikah Nomor :003/03/1/2014 tanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Krokowolon, RT.001, RW.001, Desa Waipare, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2015 Termohon pergi dari kediamanbersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatih Dffah Zulhanan bin Aliyudin, laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termphon dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2014 ketenraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi percekcokan yang disebabkan oleh:

a. Termohon tidak sabar dalam merawat anak, bahkan sering memukul anaknya saat memberi makan;

b. Pemohon sudah sering menasehati termohon tentang perilakunya tersebut, tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tagga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2015, diana saat anak Pemohon dan Termohon jatuh darai ayunan Termohon kembali berlaku kasar dengan memukul anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon yang melihat kejadian tersebut langsung menasehati termohon, akan tetapi Termohon langsung menjawab nasehat Pemohon dengan perkataan Termohon sudah bosan memelihara anak Pemohon, dan Termohonkemudian pergi dari kediaman bersama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa 2 (dua) minggu dari kejadian tersebut di atas, Pemohon bersama keluarga Termohon pergi mencari termohon di kediaman Bibi Termohon yang berada di Wolomarang, ketika pemohon bertemu Termohon dan mengajak pulang ke kediaman bersama, Termohon menolak untuk pulang tanpa memberikan alasan apapun kepada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terahkir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Mengizinkan Pemohon (Aliyudin bin ismail) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Suhora binti Hariono) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

3. Membebankan biaya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 003/03/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Aliyudin), NIK 5307102606830003 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

1. Sarahudin bin Butong La Ijo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Krokowolon, RT.001/RW.001, Desa Waipare, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2013;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fatih Daffah Zulhanan, umur 4 tahun;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak baik dalam merawat anaknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ia sering tidak mau menyusui anaknya dan jika diingatkan Pemohon tidak mengindahkan;

- bahwa selama pisah, Pemohon sudah pernah mendatangi Termohon untuk kembali bersama tetapi Termohon tidak mau;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Siti Darmawati binti Ismail, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakwan, tempat tinggal di Krokowolon, RT.01/RW.0, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adalah saudara Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun tanggal 24 November 2013 dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di rumah Pemohon di Krokowolon, Desa Waipare, Kecamatan Kewapante;

- bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik;
- bahwa, sejak punya anak antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi percekcokan;
- bahwa penyebab percekcokan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak merawat anak dan baik-baik, Termohon tidak mau menyusui anaknya dan memperlakukan Pemohon dengan tidak sopan;
- bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon, ia pergi ke rumah keluarganya di Wolomarang;
- bahwa Pemohon sudah pernah mendatangi Termohon untuk kembali bersama tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon dan mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa dalam hal cerai talak, permohonan diajukan pada pengadilan tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon tinggal di Krokowolon, RT.001/RW.001, Desa Waipare, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Ngolo, RT.002, RW.001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 November 2013, maka antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga saat ini dan antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi KTP, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-*nazegellen*, serta oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata cocok, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang telah terjadinya percekcokan antara Pemohon dengan Termohon serta telah pisahnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara kedua saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, setelah diteliti secara seksama dengan mempertimbangkan relevansinya dengan pokok permohonan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal tanggal 24 November 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak bernama Fatih Dffah Zulhanan bin Aliyudin, laki-laki umur empat tahun;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcokan yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak berperilaku layaknya seorang ibu dalam merawat anaknya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sejak bulan Desember 2015 antara keduanya telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis;

Menimbang, keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun bahagia, dimana setiap anggota keluarga mampu mewujudkan rasa saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta suasana yang selaras, tenang dan damai;

Menimbang untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, suami istri sekurang-kurangnya harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai. Selain itu suami istri juga harus mampu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah pisahnya Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa keduanya telah tidak mampu mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun tatanan rumah tangga yang harmonis sehingga kebahagiaan, keadaan yang menimpa Pemohon dengan Termohon tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk percekcokan yang tidak berkesudahan sehingga ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan sulit terwujud;

Menimbang, fakta hukum terkait telah pisahnya Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak mampu menjalin komunikasi sebagai suami istri, kondisi mana menyebabkan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekaligus menjadi puncak dari percekcokan yang selama ini terjadi.

Menimbang, bahwa pilihan Pemohon dan Termohon untuk pisah tempat tinggal menunjukkan jika kebersamaan keduanya sudah tidak lagi membawa kebahagiaan justru ketenangan dan kebahagian diperoleh dengan cara tidak tinggal bersama. Kondisi tersebut mempertegas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan selama itu terjadi percekcokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan/perjanjian yang kuat yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sebuah ikatan perkawinan yang sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Begitu suci dan mulianya perkawinan sehingga ikatan tersebut harus dipertahankan semaksimal mungkin. Sebaliknya perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang intinya menjelaskan jika talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang meskipun demikian, perceraian dalam tinjauan ulama-ulama fiqh maupun dalam norma peraturan perundang-undangan merupakan solusi darurat apabila tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan;

Menimbang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah tetap terbukti Penmohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 terus menerus terjadi percekcokan dan keduanya tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut sehingga memilih untuk pisah tempat tinggal. Bersikerasnya Pemohon untuk bercerai dengan Termohon juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai, sehingga dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis seperti telah diuraikan di atas, mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dalam perspektif agama Islam akan lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* relevan diterapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum angka 2 (dua) yang mohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak pada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru pertama menjatuhkan talak, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Aliyudin bin ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhora binti Hariono) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Senin, tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,	ANGGOTA MAJELIS,
Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. Yacub, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 90.000,-
-	Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 500.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
-	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 686.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)